



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 854);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	106.197.181.986,48
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.193.065.526.468,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	750.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.300.012.708.454,48

b. Belanja :

1. Belanja Operasi :

a) Belanja Pegawai	Rp.	489.003.795.630,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	346.917.055.147,80
c) Belanja Hibah	Rp.	15.406.462.564,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	10.179.660.482,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	861.506.973.823,80

2. Belanja Modal :

a) Belanja Modal Tanah	Rp.	399.280.000,00
b) Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	33.229.104.553,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	51.120.345.066,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	132.647.896.500,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.013.739.218,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	221.410.365.337,00

3. Belanja Tidak Terduga :

Rp. 0,00

4. Belanja Transfer :		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.647.133.476,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	212.423.320.504,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	218.070.453.980,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.300.987.793.140,80
Surplus/Defisit	Rp.	(975.084.686,32)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	88.043.085.784,71
2. Pengeluaran	Rp.	750.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	87.293.085.784,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun berkenaan (SiLPA)	Rp.	86.318.001.098,39

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 854

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH.,MH
Nip. 19771122 201001 1 003